PUTUSAN
Nomor 54 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DARIUS BANGA, ST., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pongtiku RT. 014, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangata Utara, Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Agustus 2014 dan diregister dengan Nomor 54 P/HUM/Th.2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG (MA)

1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, ingkungan Peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
4. "Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
   (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
   (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
      a. Perorangan warga negara Indonesia;
      b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
      c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
   (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
      a. Nama dan alamat pemohon;
      b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau tidak bertentangan dalam pemben-tukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung";

5. Dan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK“ menyatakan: “menguji peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
8. Dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur didalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 31A ayat (1) berbunyi: "permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di ajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia". Kemudian ayat (2) berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu a. perorangan warga Negara Indonesia. Pemohon adalah warga Negara Indonesia, kelahiran Santan, 10 Januari 1976 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dimana Pemohon menganggap hak Pemohon sebagai warga Sangata Kabupaten Kutai Timur dirugikan bilamana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa Kabupaten Kutai Timur tempat domisili pemohon terdapat lebih dari 1 (satu) Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dengan terpenuhinya syarat Permohonan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Mahkamah Agung, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga atas dasar itulah pemohon mengajukan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung;

III. URAIAN PEMOHON

1. Bahwa sejarah kegiatan pertambangan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda dengan menggunakan peraturan perundang-undangan Belanda yaitu *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dimana hasil kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh penjajah Belanda, kemudian di zaman kemerdekaan atau Orde Lama digantikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 dan pada masa Orde Baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Bahwa di era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 kegiatan pertambangan yang dinamakan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara atau sering di sebut (KK dan PKP2B) dilaksanakan. KK dan PKP2B dimaksudkan untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia guna menanamkan modal/dana untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
3. Setiap kegiatan usaha pertambangan yang berada di pusat maupun di daerah perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tidak mengenal apakah kegiatan pertambangan itu berada di Kabupaten atau Provinsi, lintas kabupaten maupun lintas provinsi, perizinan tetap melalui pusat (Kementerian ESDM) hanya golongan C atau bahan galian c yang izinnya diberikan oleh daerah setempat dimana bahan galian tersebut ditambang;
4. Bahwa kemudian gelombang reformasi yang digerakkan oleh kaum muda (mahasiswa dan pelajar)menginginkan adanya perubahan di Negara kita dan menuntut Orde Baru di gantikan dan berdampak pada tuntutan masyarakat di daerah untuk diberikan otonomi daerah yang salah satunya adalah kewenangan mengelola sumber daya alam (SDA) pertambangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegitan pertambangan di sektor mineral dan batubara dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah tidak relevan lagi di era reformasi;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana peraturan perundang-undangan ini mengenal pembagian kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan keberadaan bahan galian tambang tersebut berada. Jika bahan galian tersebut berada di Kabupaten/Kota maka yang berhak memberikan atau mengeluarkan izin adalah Bupati/Walikota dan jika bahan galian tersebut berada di antara Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota maka yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin adalah Gubernur serta apabila bahan galian atau kegiatan pertambangan tersebut berada di antara dua Provinsi atau lintas provinsi maka yang mempunyai kewenangan memberikan izin adalah Pemerintah Pusat melalui Menteri;
7. Bahwa untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini di keluarkan pula peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Bahwa Pasal 112B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang berbunyi: ”Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri;
9. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 112B ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sudah diatur sedemikian rupa antara kewenangan Pemerintah (di wakili oleh Menteri), kewenangan Provinsi (Gubernur) dan kewenangan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota);
10. Bahwa kewenangan Pemerintah (Menteri) diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berbunyi: "f. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian Konflik Masyarakat, dan Pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

11. Bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
12. Bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

13. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 112B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 37 menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh: a. Bupati/ Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka (7) yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan Pasal 1 angka (9) yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan;
15. Bahwa Pemohon menganggap Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (KK/PKP2B) harus di hargai keberadaanya sampai habis masa berlakunya sesuai dengan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian;
16. Bahwa Pemohon menganggap Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara yang di terbitkan pada masa Undang-Undang Nomor 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak bisa lagi digunakan atau diterapkan sebagai alas hukum dari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (KK/PKP2B) setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku. Pemohon menganggap sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 173 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi: "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2831 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 112B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Menyatakan Pasal 112B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara batal demi hukum;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-1);
2. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-2);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 54/PER-PSG/VIII/54 P/ HUM/2013*;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*,* (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa substansi objek permohonan uji materiil ini sudah pernah diputus dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2011 dengan amar putusan menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima dan Nomor 35 P/HUM/2011 dengan amar putusan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon. Oleh karena lembaga hak uji materiil terhadap peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan berlaku asas "*Erga Omnes*" maka putusan tersebut berlaku mengikat secara publik, sehingga permohonan hak uji materiil dalam perkara ini berlaku asas "*Nebis In Idem*" oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DARIUS BANGA, ST.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
Ttd/H. Yulius, SH.,MH.	Ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.
Ttd/ Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1.	Meterai …….…….....	Rp	6.000,00
2.	Redaksi ……..……	Rp	5.000,00
3.	Administrasi ….....	Rp	989.000,00
	Jumlah ……	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)